

TERM OF REFERENCE (TOR)
DANA APBD DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023

PEKERJAAN	:	JASA PENGELOLA BUKU UNTUK PERPUSTAKAAN RUMAH IBADAH
OUTPUT	:	TERSEDIANYA BUKU SIAP LAYAN UNTUK PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN RUMAH IBADAH
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	:	MENINGKATNYA JUMLAH BAHAN PUSTAKA MILIK PERPUSTAKAAN RUMAH IBADAH
SASARAN KEGIATAN	:	TERSEDIANYA BUKU SIAP LAYAN KEPADA PEMUSTAKA RUMAH IBADAH
VOLUME	:	61.584 EKSEMPLAR

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemustaka akan informasi yang terbaru dalam bentuk koleksi bahan pustaka yang Up to date, sehingga kegemaran membaca dikalangan masyarakat semakin tumbuh dan kunjungan ke perpustakaan semakin meningkat, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu perlu melakukan pengolahan bahan pustaka yang cepat dan tepat sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemustaka.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk melayani kebutuhan pemustaka akan koleksi yang terbaru dan dapat diakses melalui aplikasi yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, maka Kegiatan Jasa Pengelola Buku untuk Perpustakaan Rumah Ibadah sangat perlu dilakukan agar temu balik informasi menjadi tepat dan cepat, sehingga pemustaka menjadi puas dalam layanan dan memanfaatkan perpustakaan.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini tersedianya buku-buku perpustakaan yang siap dilayankan kepada pemustaka dimana susunan dan klasifikasinya sesuai standar DDC 21 yang dipakai di perpustakaan. Disamping itu pemustaka menjadi mudah dalam melakukan temu balik informasi sehingga layanan yang diberikan menjadi cepat dan tepat dan timbul kepuasan bagi pemustaka.

D. ORGANISASI PENGGUNA BARANG

Kegiatan Jasa Pengelola Buku untuk Perpustakaan Rumah Ibadah ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan Jasa Pengelola Buku untuk Perpustakaan Rumah Ibadah ini akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu dengan sumber Dana APBD yang disediakan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023, dengan besaran untuk Jasa Pengelola Buku untuk Perpustakaan Rumah Ibadah senilai Rp.461.264.160,00 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

F. LINGKUP, PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS, DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS LOKASI, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

1. Lingkup Kegiatan

Secara garis besar ruang lingkup kegiatan meliputi:

- ❖ Proses Pengadaan, yaitu proses pemilihan penyedia dengan cara metode Pelelangan Sederhana melalui UKPBJ.
- ❖ Persiapan Pekerjaan, yang meliputi penyusunan Term Of Reference (TOR), Draft Kontrak, penyerahan pada UKPBJ dan Administrasi.
- ❖ Pelaksanaan Pekerjaan, yang meliputi proses Penunjukan Penyedia, Pengerjaan Pengadaan Jasa hingga selesai dan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Barang, Penyelesaian Administrasi, meliputi Penyelesaian Pembayaran dan Administrasi lainnya.

2. Spesifikasi Teknis (Terlampir)

3. Persyaratan Kualifikasi Badan Usaha

- a. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan SIUP KBLI 82110 (Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor) Kualifikasi Usaha Kecil.
- b. Memiliki NIB KBLI 82110 (Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor).
- d. Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (*SPT Tahunan 2022*).
- e. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

4. Dokumen Penawaran Teknis

- a. Melampirkan Spesifikasi Teknis dengan lengkap dan jelas.
- b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan.
- c. Metode pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan penguasaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pekerjaan mulai dari inventaris bahan perpustakaan, klasifikasi buku, penentuan tajuk subyek, membuat kelengkapan buku.

- d. Melampirkan tenaga ahli/teknis di bidang pustakawan minimal 1 (satu) orang S1/D3 dilampiri sertifikat/piagam penghargaan/surat keterangan pengalaman pustakawan/SK fungsional pustakawan/Surat lainnya yang berkaitan sebagai pustakawan.
 - e. Surat Pernyataan dari penyedia memiliki tempat yang memadai (minimal ukuran 150 M2) untuk ruang pengolahan buku di Kota Bengkulu (cantumkan alamat lengkap, foto gudang dan denah lokasi) dan dilampiri bukti kepemilikan/perjanjian sewa atau kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak).
5. Lokasi Kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
Jalan Mahoni No.12 Kota Bengkulu

G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan Jasa Pengelola Buku Untuk Perpustakaan Rumah Ibadah dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

Bengkulu, 23 Agustus 2023
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
Selaku Pengguna Anggaran,

H.MERI SASDI, M.Pd
Pembina Utama Madya
Nip. 197211151994091001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Satuan Kerja : RSUD dr. M. YUNUS BENGKULU
Nama Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Nama Pekerjaan : Perencanaan Gedung Administrasi Laboratorium RT - PCR

**RSUD dr. M. YUNUS BENGKULU
TAHUN 2023**

KERANGKACAN ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ADMINISTRASI LABORATORIUM RT - PCR
RSUD dr. M. YUNUS BENGKULU

1. Latar Belakang
Gedung Laboratorium RT - PCR RSUD dr. M. Yunus Bengkulu merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat untuk pemeriksaan sampel dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19, tentunya Gedung ini harus dilengkapi dengan Gedung Administrasi sebagai pendukung dari gedung Induknya sehingga menjadi tempat nyaman dan menyenangkan bagi semua masyarakat yang mau mendapat pelayanan pemeriksaan laboratorium RT - PCR.
2. Maksud dan Tujuan Maksud
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksud sebagai petunjuk bagi Konsultan Perencanaan yang memuat masukan, Azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
Tujuan yang akan dicapai dengan adanya perencanaan ini adalah:
 - Menyiapkan desain teknis dan gambar lengkap, serta perkiraan biaya yang dibutuhkan.
 - Menyiapkan perencanaan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, serta dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan nantinya.
3. Sasaran
Diperolehnya penyedia jasa konsultansi perencanaan yang berkualitas (kwalified) untuk membuat perancangan Gedung Administrasi Laboratorium RT - PCR ini yang mengacu pada peraturan tentang pembangunan gedung Negara.
4. Lokasi Pekerjaan
Lokasi kegiatan adalah RSUD dr. M. Yunus Bengkulu
5. Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan untuk keseluruhan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan **Perencanaan Gedung Administrasi Laboratorium RT - PCR** adalah dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2023 yang tertuang dalam DPA RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2023 melalui Sub Kegiatan **Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya**, nomor rekening: **5.1.02.02.08.0019**, dengan Pagu Pekerjaan sebesar **Rp. 22.000.000,-** (Dua Puluh Dua Juta Rupiah)
6. Nama dan Organisasi Pengguna Anggaran (PA) a.
Instansi : **RSUD dr. M. Yunus Bengkulu** b.
Nama PA : **Sukardi, SKM, M.P.H**
c. Alamat : **Jl. Bhayangkara No. 2 Kota Bengkulu**
7. Data Dasar
Informasi dari PA mengenai;
 - a. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - b. Kondisi umum lingkungan yang akan direncanakan.
 - c. Data administratif.
8. Standar Teknis
 - a. Standar Nasional Indonesia untuk Perencanaan Pekerjaan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

9. Referensi Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Kelurahan.
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- h. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

10. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tanggal 14 September 2018.

Pekerjaan perancangan ini meliputi sebagai berikut :

- a. Survey dan pengukuran lapangan
- b. Penilaian kapasitas
- c. Perumusan konsep perancangan
- d. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) dengan lingkup pembuatan gambar perancangan teknis, perhitungan kuantitas dan harga dalam bentuk Owner Estimate (OE) berdasarkan analisa pekerjaan dan harga barang serta upah yang sesuai dengan ketentuan.
- e. Mengkonsultasikan perancangan dengan PPK dan Tim Pendukung serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pekerjaan.
- f. Membuat Laporan Hasil perancangan sesuai dengan ketentuan dalam KAK ini.

11. Keluaran

Keluaran atau produk yang diharapkan dari Konsultan Perencana adalah Dokumen perancangan yang diperhitungkan secara profesional dan mengakomodir semua ketentuan teknis mengenai bangunan gedung Negara.

Keluaran atau Produk Dokumen untuk Gedung Administrasi Laboratorium RT - PCR RSUD dr. M. Yunus Bengkulu ini Berupa:

Uraian Keluaran	Volume	Satuan
-----------------	--------	--------

1. Laporan Penyedia Jasa Memuat memuat secara keseluruhan pekerjaan perencanaan yang dilakukan, mulai dari awal pengumpulan data sampai dengan keluaran yang dihasilkan - Album Gambar Perencanaan (A3) - Laporan BOQ dan RAB - Spesifikasi Teknis dan Metode Pelaksanaan serta Rancangan Konseptual SMK dan Biaya Penyerapan SMK	4 4 4	Exmp. Exmp. Exmp.
2. Seluruh Dokumen dalam Hard Copy dan Soft Copy	2	Buah

12. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PA

Selain yang tercantum dalam Daftar Rencana Anggaran Biaya, PA akan memberikan peralatan/ material/ personil dan fasilitas berupa ruang konsultasi/presentasi dan infocus.

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia Jasa akan menyediakan semua fasilitas yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

- Penyedia jasa memfasilitasi ; ruang kantor dan studio tempat membuat perancangan, peralatan perancangan, laboratorium dan bahan yang sesuai untuk mencapai rencana mutu desain dan konstruksi.
- Penyedia jasa harus memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana mutu desain.

14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- Menentukan personil Managerial dan Peralatan Minimal serta waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan hasil perencanaan nantinya.
- Menentukan desain bangunan gedung berdasarkan keahlian sehingga menghasilkan konstruksi bangunan gedung yang komplit sesuai dengan kebutuhan yang jadi target kegiatan.
- Kewenangan menentukan dan memutuskan segala sesuatu dalam membuat perancangan harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan PPK.
- Pengguna Anggaran (PA) menyediakan surat tugas/sejenisnya guna kelancaran dalam melakukan survey harga bahan material

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan perancangan adalah selama 15 (Lima Belas) hari kalender. Sejak terhitungnya SPK diterbitkan.

15.1 Schedule Pelaksanaan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	MINGGU				KET
1	Persiapan dan Survey	■				1 hr

2	Pengolahan Data	■				1 hr
3	Pembuatan Gambar dan RAB	■■■■				7 hr
4	Asistensi Gambar dan RAB		■			2 hr
5	Final Laporan Akhir			■		1 hr

16. Harga Perkiraan Sendiri

Total HPS untuk pekerjaan ini yaitu Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta Rupiah)

17. Persyaratan Penyedia Jasa

1. Memiliki NIB yang terdaftar
2. Memiliki sub. Bidang SBU AR. 002 jasa arsitektural lainnya
3. Memiliki npwp
4. Terdaftar dan diverifikasi KSWP
5. Memiliki bukti lapor pajak thn 2022

18. Jenis Kontrak

Jenis kontrak yang akan digunakan adalah **Kontrak Lump Sum**.

19. Personil

No	Personil	Profesi	Jml	Tingkat Pendidikan	Pengalaman Minimal
a. Tenaga Ahli (Sub Professional Staff)					
1	Team Leader	Ahli Bangunan Gedung Muda	1	S1 Teknik	1 Tahun
2	Ahli K3	Ahli K3 Konstruksi	1	S1 Teknik	1 Tahun

a. Tenaga Ahli

Tenaga Ahli adalah person yang mempunyai kemampuan teknis secara profesional di bidangnya dalam melaksanakan pekerjaan perancangan.

Penugasan tenaga ahli oleh konsultan didasarkan pada masa dan jadwal yang telah ditetapkan dan apabila tenaga ahli yang dipekerjakan konsultan dipandang tidak mampu melaksanakan tugasnya oleh PA, maka pimpinan atau pemilik konsultan wajib mencari personil pengganti dalam kurun waktu 5 (lima) hari kalender.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan beberapa tenaga ahli sebagai berikut :

1) Team Leader

1 (satu) orang yang berpengalaman dalam bidangnya minimal 1 (satu) tahun, dan mengetahui serta memahami dengan baik proses perancangan bangunan gedung Negara, instalasi listrik dan system plumbing gedung dengan segala permasalahannya, serta memahami secara jelas semua aturan/standar/norma perancangan, mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak serta memiliki SKA yang sesuai.

Tugas dan tanggung jawab team leader meliputi :

- ✓ Mengkoordinir semua personil yang terlibat sehingga bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal.

- ✓ Mempersiapkan petunjuk teknis dari setiap item pekerjaan, pengumpulan data, pengolahan maupun penyajian akhir seluruh hasil pekerjaan.
- ✓ Mengendalikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan survey/pengukuran di lapangan maupun penyusunan detail disain serta menyusun rencana kerjanya.
- ✓ Memeriksa hasil pengukuran lapangan, hasil perhitungannya dan membuat laporan analisisnya setelah berkoordinasi dengan PPTK dan Tim Pendukung Kegiatan.
- ✓ Bertanggung jawab atas semua hasil pengukuran lapangan dan perhitungannya serta penggambaran dan hasil perhitungan detail disain.
- ✓ Bertanggung jawab terhadap semua hasil perhitungan pembiayaan yang diusulkan dalam penyusunan DED.
- ✓ Bertanggung jawab atas pemakaian formulasi, norma, standar atau pedoman teknis yang dipakai dalam penyusunan detail disain.
- ✓ Bertanggung jawab atas semua harga satuan upah, bahan peralatan dan satuan pekerjaan yang ditetapkan dalam perancangan.

b. Ahli K3 Konstruksi

1) Ahli K3 Konstruksi

1 (satu) orang yang berpengalaman dalam bidangnya minimal 1 (satu) tahun, dan memahami dengan baik prosedur pelaksanaan pekerjaan, serta memahami cara meminimalisir dan pemberian solusi system management keselamatan dan kesehatan kerja dalam penanggulangan bahaya – bahaya yang akan timbul , mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak serta memiliki SKA yang sesuai.

Tugas dan tanggung jawab Ahli K3 Konstruksi meliputi :

- ✓ Mempersiapkan petunjuk teknis dalam pelaksanaan SMK3.
- ✓ Membuat rencana keselamatan kerja (RKK) untuk pelaksanaan pekerjaan
- ✓ Membuat jadwal pelaksanaan sesuai dengan standar teknis dalam pelaksanaan pekerjaan .
- ✓ Menyusun rencana penanggulangan resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan.

20. Produksi Dalam Negeri

Semua Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri

21. Persyaratan Kerja Sama

Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini, maka persyaratan berikut harus dipatuhi : **Tidak ada kerja sama**

22. Pedoman Pengumpulan data lapangan

Pengumpulan data lapangan harus mengikuti Pedoman Umum dan Peraturan Tentang Pengumpulan Data

23. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen

24. Penutup

- a. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- b. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan satuan kerja pemberi tugas.
- c. Ketentuan lain yang diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah :
 1. Harus dilaksanakan di indonesia
 2. Tidak boleh disub kontrakan
 3. Pemakaian dan Penggunaan Bahan untuk perancangan harus memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 10 Mei 2023

Pengguna Anggaran
RSUD dr.M.Yunus Bengkulu

SUKARDI, SKM, M.P.H
NIP.19760318 2010011 002



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Telp 21224, 22215, 23013
B E N G K U L U

URAIAN PEKERJAAN
PEMBUATAN PELAPIS TEBING PEMAKAMAN
UMUM 3 (TIGA) AGAMA

TAHUN ANGGARAN
2023

PEMBUATAN PELAPIS TEBING PEMAKAMAN UMUM 3 (TIGA) AGAMA

Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program : Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lainnya
Kegiatan : Pembuatan Pelapis tebing Pemakaman Umum 3 (Tiga) Agama
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkulu Tengah
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2023

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat melalui usulan dan proposal organisasi masyarakat dan pemerintah daerah atau desa, dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bangunan gedung, sarana umum lainnya pada tahun anggaran 2023 dalam program penataan bangunan Gedung dan lainnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu akan melaksanakan Pembuatan Pelapis tebing Pemakaman Umum 3 (Tiga) Agama.

Pengadaan dilaksanakan melalui Tender Jasa Konstruksi melalui UKPBJ Provinsi Bengkulu diharapkan pelaksanaan pengadaan Pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan fektif dan efesien sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar pembangunan gedung terlaksana dan tercapai dengan baik dalam arti memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis, maka harus dilaksanakan dengan baik pelaksanaannya dengan berpedoman gambar desain, maupun spek teknis lainnya. Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 2 Pelaksanaan Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 dan Perpres nomor 73 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Negara.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pembuatan Pelapis tebing Pemakaman Umum 3 (Tiga) Agama adalah untuk mewujudkan pelaksanaan konstruksi fisik Pembuatan Pelapis tebing Pemakaman Umum 3 (Tiga) Agama yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, dan biaya secara maksimal sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Pembuatan Pelapis tebing Pemakaman Umum 3 (Tiga) Agama adalah:

1. Melaksanakan Pembangunan dan Pembuatan Pelapis tebing Pemakaman Umum 3 (Tiga) Agama yang sesuai dengan standard prosedur yang berlaku guna

tercapainya mutu pekerjaan, yakni pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasinya.

2. Melaksanakan Pembuatan Pelapis tebing Pemakaman Umum 3 (Tiga) Agama yang memenuhi persyaratan dapat memberikan layanan terbaik, suatu infrastruktur harus didukung oleh struktur bangunan yang memenuhi kriteria kesehatan struktur, yakni kekuatan (strength), kekakuan (stiffness), kemampuan layanan (service ability), stabilitas (stability), keawetan (durability), dan kenyamanan pengguna (comfortability) (Suhendro, 2016).
3. Bangunan yang dilaksanakan, yaitu Bangunan pelapis tebing dengan bahan beton bertulang di lingkungan Tempat pemakaman umum 3 (tiga) Agama di desa Sunda Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

III. SUMBER DANA

Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan melalui dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor Kegiatan 1.03.08.1.01 dan Nomor Sub Kegiatan 5.2.03.01.01.0001 DPA/A.1/1.03.0.00.000. 01.0000/001/2023 tanggal 02 Januari 2023 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023.

Program	:	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lainnya
Kegiatan	:	Pembuatan Pelapis tebing Pemakaman Umum 3 (Tiga) Agama
Pagu Anggaran	:	400.000.000,-

IV. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Kegiatan Pembuatan Pelapis tebing Pemakaman Umum 3 (Tiga) Agama berada di desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

V1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dalam pembangunan gedung negara ini meliputi Pembuatan Pelapis tebing Pemakaman Umum 3 (Tiga) Agama adalah:

1	DIVISI 1. PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK
	1.1. Pek. Pasang Bouwplank & Pengukuran 1.2. Pek. Steger Kerja /perancah 1.3. Pek. Pembersihan Lapangan dan Perataan 1.4. Papan nama proyek 1.5. Barak / Gudang kerja, sementara 1.6. Pengadaan air kerja 1.7. Pengadaan Listrik kerja 1.8. Mobilisasi Alat Berat 1.9. Mobilisasi Alat Bore Pile 1.10. Test Laboratorium beton 1.11. Administrasi dan dokumentasi
2	DIVISI 2. PENERAPAN SMK
	2.1. Penerapan biaya SMK 2.2. APK, APD, asuransi
3	DIVISI 3. PEKERJAAN STRUKTUR
	3.1 Pekerjaan galian tanah 3.2 Pekerjaan urugan tanah 3.3 Pekerjaan Beton Ready Mix 3.4 Pekerjaan Bekisting 3.5 Pekerjaan Baja Tulangan besi 3.6 Pekerjaan Stek Besi
4	DIVISI 4. PEKERJAAN ARSITEKTUR
5	DIVISI 5. PEKERJAAN MEKANIKAL
6	DIVISI 6. PEKERJAAN ELEKTRIKAL
7	DIVISI 9. FASILITAS EKSTERIOR BANGUNAN GEDUNG
8	DIVISI 10. PEKERJAAN LAIN-LAIN
	10.1 Pekerjaan Pembersihan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NAMA PA : HERU SUSANTO, ST



KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota

PAKET PEKERJAAN : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (Konsultansi Perencanaan APBD 2023)

HPS : Rp. 299.966.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu baik secara teknis di lapangan maupun non teknis, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung Secara efektif, Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan harus dilakukan oleh konsultan perencanaan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Konsultan Perencana bertujuan secara umum Merencanakan pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Kinerja Konsultan Perencana sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas perencanaan, dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

Tujuan :

Adapun Tujuan Konsultan Perencana Adalah :

- a. Survey pendahuluan
- b. Pengukuran
- c. Analisa dan Perhitungan / Laporan
- d. Pembuatan Dokumen Pengadaan

3. Sasaran

Pekerjaan ini meliputi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi yang merupakan perencanaan Jalan efektif yang dituangkan dalam dokumen Pengadaan.

Survey Pendahuluan ; Pekerjaan survey ini meliputi peninjauan lapangan terhadap Ruas Jalan tersebut diatas, penentuan relokasi dan sebagainya .

Pekerjaan Teknis ; Pekerjaan ini meliputi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi dengan panjang efektif dari suatu ruas jalan yang meliputi pengukuran tofografi, desain konstruksi perkerasan, perhitungan volume dan biaya pelaksanaan, pembuatan Spesifikasi, dan laporan – laporan

4. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Konsultan Perencanaan sebagai berikut :

1. Jalan Giri Kencana - D.3
2. Jalan Kota Agung - Dusun Curup
3. Jalan Sido Mukti - Marga Jaya
4. Jalan Air Padang - Mesigit
5. Jalan Selolong Baru – Paninjau
6. Jalan Batu Roto - Kedu Baru
7. Talang Jarang - Talang Leteng
8. Jalan Unit I - Tanah Hitam
9. Jalan Air Lelangi - Tanjung Alai
10. Jalan Tanjung Muara - Muara Santan
11. Jalan Air Sabai - Air Pandan

5. Sumber Pendanaan

a. Sumber Dana

Sumber Dana dari keseluruhan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023.

b. Biaya Konsultan Perencanaan

1. Besar biaya pekerjaan Perencanaan yaitu dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 299.966.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) telah termasuk Pajak. Ketentuan tata cara pembayaran lebih lanjut mengikuti dan diatur dalam surat perjanjian pekerjaan Perencanaan yang disepakati oleh Pengguna Anggaran dan Konsultan Perencanaan, namun sebagai gambaran dapat dilihat di SSKK pada Draft Kontrak.
2. Biaya pekerjaan konsultan Perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan jasa konsultansi pengawas sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari :
 - a. Remunerasi personil yang terdiri dari tenaga ahli dan

tenaga pendukung lainnya;

- b. Biaya Langsung Personil yang meliputi : Biaya Survey dan keperluan lainnya.

Pembayaran biaya Konsultan Perencanaan didasarkan dengan sistem termint (Progres Kemajuan)

c. Ketersediaan Dana

Apabila dana dalam dokumen Anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran 2023, maka Pengadaan Barang/ Jasa dapat dibatalkan dan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun

6. Nama dan Organisasi Pengguna Anggaran	1. Nama Pengguna Anggaran	: HERU SUSANTO, ST
	2. Nama PPK	: HERU SUSANTO, ST
	3. OPD/Satuan Kerja	: Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara

Data Penunjang¹

7. Data Dasar	Data dasar yang dipakai adalah Site Plan, ringkasan mengenai informasi terkait yang telah diketahui seperti kondisi jalan dan Jembatan serta data-data lain yang dianggap perlu dapat berkonsultasi pada instansi terkait.
8. Studi-Studi Terdahulu	
9. Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksib. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksid. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
- g. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/SE/Db/2017 tentang Penyampaian Manual Desain Perkerasan Jalan Revisi Juni 2017;
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;
- j. Kepmen PUPR No. 524/KPTS/M/2022 Tentang tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- m. Inkindo Pedoman Standar Minimal Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021

10. Lingkup Pekerjaan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan adalah:

a. Survey Pendahuluan

Untuk pelaksanaan survey ini konsultan diwajibkan untuk membentuk tim yang terdiri dari personil yang mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidangnya. Bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara, tim yang terdiri dari personil yang mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidangnya. Bersama dengan pejabat dari dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendiskusikan segala hal yang bersangkutan dengan jalan yang ditangani. Konsultan diwajibkan mengumpulkan sebanyak mungkin data-data yang diperlukan.

Selama survey pendahuluan, konsultan diwajibkan mengecek semua data tersebut di lapangan, memberi koreksi seperlunya serta mengambil keputusan apa yang harus dilakukan pada saat desain. Tugas Tim ini antara lain :

1. Mencatat kerusakan jalan lama
2. Menentukan type pondasi yang paling baik
3. Menentukan letak, jumlah serta panjang jalan .
4. Membuat sketsa situasi jalan baru terhadap jalan lama
5. Data lain yang diperlukan

b. Pengukuran topografi.

Pengukuran ini dilakukan sepanjang lokasi jalan baru, dengan tambahan pengukuran detail pada tempat yang memerlukannya atau pemindahan lokasi jalan sehingga didapat Alinyement Vertikal dan Horizontal jalan dengan standar yang dikendaki. jenis pengukuran ini adalah :

1. Perhitungan dan Penggambaran

Titik pengukuran harus dihitung koordinatnya berdasarkan titik ikat yang mempergunakan perhitungan berdasarkan pada metode tertentu. Penggambaran titik pengukuran harus berdasarkan pada perhitungan titik koordinat.

Pengukuran titik. Pengukuran sama sekali tidak diperkenankan secara grafis. Gambar ukur yang berupa gambar situasi harus digambar pada kertas standar dengan skala tertentu dan garis tinggi Invertal tertentu. Ketinggian titik detail harus tercantum dalam gambar ukur, begitu pula

semua keterangan yang penting. Titik ikat serta titik ikat baru harus dimasukkan dalam gambar dengan diberi tanda khusus. Ketinggian titik perlu juga dicantumkan. Daftar koordinat beserta ketinggian titik poligon utama harus dilampirkan.

2. Penyelidikan Material

Menyelidiki lokasi sumber material yang ada di sekitar lokasi proyek beserta perkiraan jumlahnya untuk pekerjaan struktur jalan dan bangunan pelengkap lainnya, termasuk pembuatan jalan pendekat ,semua ini harus dibuat perhitungannya. Selama ini berlangsungnya pekerjaan, setiap kemajuan sesuai dengan lingkup tugasnya harus dilaporkan kepada pemberi kerja.

Setiap hasil teknis harus diketahui dan disetujui oleh PPTK,sebelum hasil tersebut dituangkan dalam dokumen lelang. Hasil akhir dalam laporan teknis harus mencakup seluruh bagian jalan yang tercantum dalam TOR lengkap dengan gambarnya

- | | |
|--|---|
| 1. Keluaran | Sebagai hasil produk Konsultan Perencanaan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah: <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Perencanaan2. EE (Engineer Estimate)3. Metote4. Gambar Rencana (A3) |
| 2. Fasilitas dan Personil dan dari Pengguna Anggaran | Pengguna Anggaran (PA) akan memberikan fasilitas berupa: Fasilitas Ruang Rapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara. |
| 3. Peralatan dari Penyedia Jasa Konsultansi | Peralatan minimal yang harus disediakan oleh penyedia jasa konsultan milik sendiri yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Peralatan Lapangan, minimal :<ol style="list-style-type: none">a. GPS, minimal sebanyak 1 unitb. Kamera digital, minimal sebanyak 2 unit2. Peralatan Kantor, minimal :<ol style="list-style-type: none">a. Laptop Sebanyak 1 Unitb. Printer ukuran A3 sebanyak 1 Unitc. Printer Ukuran A4, sebanyak 1 Unit |

4. Lingkup Kewenangan
Penyedia Jasa

a. UMUM

Konsultan Perencana dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh Pengelola Kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab Konsultan Perencana dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Pemberi Tugas.

b. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PERENCANA)

Konsultan Perencana harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan perencanaan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

Pekerjaan Persiapan.

a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan perencanaan.

b. Survey Lokasi Pekerjaan

c. Jangka Waktu Penyelesaian **45 (Empat Puluh Lima) Hari** Kalender Terhitung sejak tanggal SPMK.

d. Kebutuhan Personel Minimal

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan minimal	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Ahli:					
Team Leader	S.1	Teknik Sipil	SKA Ahli Teknik Jalan Madya	4 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
Ahli Kuantitas - Madya	S.1	Teknik Sipil	SKA Ahli Teknik Jalan Madya	2 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
Ahli K3 Konstruksi	S.1	Teknik Sipil	SKA Ahli K3 Konstruksi Muda	2 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
Tenaga Pendukung (jika ada):					
a. Asisten Ahli Teknik Jalan	S.1	Teknik Sipil	-	0 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
b. Asisten Ahli Kuantitas	S.1	Teknik Sipil	-	0 Tahun	Tetap/Tidak Tetap

c. CAD/CAM Operator	SLTA/ Sederajat	-	-	0 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
d. Surveyor	SLTA/ Sederajat	-	-	0 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
e. Teknisi Laboratorium	SLTA/ Sederajat	-	-	0 Tahun	Tetap/Tidak Tetap
f. Operator Komputer	SLTA/ Sederajat	-	-	0 Tahun	Tetap/Tidak Tetap

1. Team Leader (Ahli Teknik Jalan) (1 orang)

Adalah Sarjana S1 Teknik Sipil Memiliki (**SKA Ahli Teknik Jalan - Madya**) dengan pengalaman dalam bidang Perencanaan Jalan minimal 4 Tahun dan mengetahui dengan baik proses dengan segala permasalahannya Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala tim meliputi: Mengkoordinasikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga dapat menghasilkan pekerjaan seperti termuat dalam kontrak.

Mempersiapkan petunjuk teknis dari setiap kegiatan pekerjaan baik pengambilan data, pengolahan maupun penyajian akhir seluruh hasil pekerjaan. Bertanggungjawab atas semua hasil perhitungan dan gambar-gambar.

2. Ahli Kuantitas (1 orang)

Adalah Sarjana teknik Sipil S1 (**Ahli Teknik K3 Konstruksi - Madya**) dengan pengalaman dalam bidang Perencanaan Jalan minimal **2 Tahun** dan mengetahui dengan baik proses dengan segala permasalahannya. Tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu team leader dalam hal perhitungan volume, survey harga dan RAB

3. Ahli K3 Konstruksi (1 orang)

Adalah Sarjana teknik Sipil S1 (**Ahli Teknik K3 Konstruksi - Muda**) dengan pengalaman dalam bidang Perencanaan Jalan minimal **2 Tahun** dan mengetahui dengan baik proses dengan segala permasalahannya. Tugas dan tanggung jawabnya adalah membantu team leader dalam hal system keselamatan kerja.

4. Asisten Ahli Jalan (1 Orang)

Berpendidikan minimal S-1 Teknik sipil, memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dibidang perencanaan jalan atau Jembatan

5. Asisten Ahli Kuantitas (1 Orang)

Berpendidikan minimal S-1 Teknik sipil, memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dibidang perencanaan jalan atau Jembatan

6. CAD/CAM Operator (3 Orang)

CAD/CAM Operator harus mempunyai latar belakang pendidikan minimal SLTA/ Sederajat, memiliki pengalaman minimal 0 tahun

7. Surveyor (3 Orang)

Surveyor harus mempunyai latar belakang pendidikan minimal SLTA/ Sederajat dengan pengalaman 0 tahun

8. Teknisi Laboratorium

Teknisi Laboratorium harus mempunyai latar belakang pendidikan minimal SLTA/ Sederajat dengan pengalaman 0 tahun

9. Operator Komputer (1 Orang)

Operator komputer harus mempunyai latar belakang pendidikan minimal SLTA/ Sederajat, dengan pengalaman minimal 0 tahun.

- e. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Konsultan perencana harus segera menyusun Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan/ program kerja minimal meliputi:
1. Jadwal Kegiatan secara detail.
 2. Alokasi tenaga kerja yang lengkap (disiplin dan keahliannya)
- Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh Konsultan Perencana harus mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Pelaksana Kegiatan.

Laporan

-
- f. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan memuat: Melakukan Kajian Secara Teknis Guna Mendapatkan Gambaran Teknis Perencanaan dan Mengedifikasi Karakteristik Lapangan yang Berkaitan dengan Perencanaan jalan dan Jembatan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 3 Hari Sebelum Masa Kontrak Berakhir sebanyak 5 (Lima) buku laporan.
- g. Laporan Akhir Laporan Akhir Memuat :
EE (Engineer Estimate), Gambar Rencana (A3), RKS/Spesifikasi Teknis, Photo Dokumentasi, Metode Pelaksanaan, Identifikasi bahaya K3, dan soft copy file Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 3 Hari Sebelum Masa Kontrak (15) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (Lima) buku laporan dan media penyimpan data (compact disc/flashdisk/dll) (jika diperlukan).

h. Produksi dalam Negeri

Semua Pekerjaan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

16. Persyaratan Kualifikasi Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi usaha peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha jasa konstruksi (IUJK)
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi usaha Kecil serta disyaratkan **Sub-Klasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RE104)** atau **RK 003** Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi)
3. Memiliki NPWP dan Memiliki Status Valid Keterangan Wajib Pajak Berdasarkan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
4. Memiliki Akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan)
5. Tidak Masuk dalam Daftar Hitam, Keikut sertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana dan atau pengurus/ pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
6. Memiliki Pengalaman Paling Kurang 1 (satu) tahun Pekerjaan Jasa Konsultasi Konstruksi dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan Pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
7. Memiliki Pengalaman Pekerjaan sejenis

17. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Minimal Melakukan Pertemuan 1 (satu) kali Selama Pelaksanaan Kontrak Penyedia Jasa Konsultasi.

Arga Makmur, Januari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Utara
Selaku Pengguna Anggaran

HERU SUSANTO, ST
NIP. 19710128 199803 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Program Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan	:	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Pekerjaan	:	Bantek Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan
Nama OPD	:	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
Jumlah Dana	:	Rp 66.000.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah)
Tahun Anggaran	:	APBD 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

Pekerjaan : Bantek Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan
Lokasi : Provinsi Bengkulu
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
Th. Anggaran : 2022

1. Latar Belakang : 1. Setiap program pembangunan Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu terpenuhi secara optimal tujuannya.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu khususnya Bidang Cipta Karya memiliki salah satu tugas pokok di bidang perencanaan dan pengendalian dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar. Tugas pokok perencanaan dan pengendalian selain bersifat teknis dan administratif juga harus memenuhi prinsip keilmuan sehingga ada Sinkronisasi antara amanat pembangunan Daerah dengan rangkaian pelaksanaannya.
3. Disiplin ilmu yang kini kian umum dibutuhkan dalam mengawal visi pembangunan berkelanjutan. Untuk itulah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu khususnya Bidang Cipta Karya membutuhkan tenaga Bantuan Teknis disiplin ilmu arsitek /Sipil untuk Bantek Perencanaan guna memberi pendampingan Teknis , masukan, dan solusi terkait pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
4. Bantek Perencanaan perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Bantek Perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perencanaan dan pengendalian yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
2. Maksud : Maksud dari pekerjaan Bantek Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan ini adalah untuk menyediakan pendampingan dan bantuan dari aspek keilmuan teknik bagi Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Tujuan : Tujuan pelaksanaan Pekerjaan Bantek Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan adalah:
- Memberi masukan dari segi teknis dari disiplin ilmu Arsitek/Sipil dalam mendukung satuan kerja/pejabat pembuat komitmen/pengguna anggaran dalam melaksanakan Perencanaan dan pengendalian dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar di Bidang Cipta Karya Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu serta menyiapkan dokumen untuk dilelangkan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan;

- Mendapatkan data kajian dari disiplin ilmu Teknik Arsitektur yang mendukung terwujudnya Perencanaan dan pengendalian dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar;
- Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pihak Bantek Perencanaan Bidang Keciaptakarya yang memuat masukan, asas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan.
- Dengan penugasan ini diharapkan Bantek Perencanaan Bidang Keciaptakarya dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Kerangka Acuan Kerja ini.

4. Sasaran : Sasaran dari pekerjaan Bantek Perencanaan Bidang Keciaptakarya) meliputi:

- 1) Memberi masukan secara teknik Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dari segi keilmuan Teknik Arsitektur dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- 2) melaksanakan evaluasi dan monitoring pembangunan dalam kegiatan Bidang Keciaptakarya.
- 3) Aktif memberi masukan dan solusi seputar perencanaan dan pengendalian pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dari segi keilmuan Teknik Arsitektur agar senantiasa memenuhi indikator kinerja.
- 4) Melaksanakan Sinkronisasi Perencanaan, Pengendalian Kegiatan Pembangunan Bidang Keciaptakarya.
- 5) Membuat Pra Perencanaan Bangunan Gedung, baik estimasi Harga, Gambar dan teknis lainnya
- 6) Mempersiapkan Dokumen Lelang secara teknis, untuk dilelangkan

5. Dasar Hukum : Peraturan perundang-undangan yang dipedomani yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 8. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 59 tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
 10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025.
 11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
 12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
 13. DPA OPD Tahun Anggaran 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Program 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan : 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, Sub Program :1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
6. Dokumen dan Data Pendukung : Di dalam pelaksanaan pekerjaan Bantek Perencanaan Bidang Keciaptakarya ini, didukung oleh beberapa dokumen perencanaan dan data pendukung sebagai katalisator pekerjaan dan dukungan data terkait. Dokumen pendukung tersebut antara lain :
- a. Dokumen pedoman teknis dari Kementerian PUPR;
 - b. Dokumen rencana tata ruang wilayah seperti RPJMN, RPJPN, RPJMD, RPJPD, RTRW, RDTR, dan dokumen tata ruang lokal kompleks tertentu;
 - c. Dokumen Perencanaan Teknis yang sudah ada maupun yang akan disusun.
7. Ruang Lingkup : 1. Ruang Lingkup Wilayah : Ruang lingkup wilayah pekerjaan Bantek Perencanaan Bidang

Keciaptakaryaan ialah di Provinsi Bengkulu.

2. Ruang Lingkup Materi :
 - 1) Ruang lingkup materi yang dibahas pekerjaan ialah penyediaan pendampingan dan bantuan Teknik dari aspek keilmuan teknik Arsitektur bagi Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan sehingga tepat guna, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat aturan.
3. Ruang Lingkup Survei :

Ruang lingkup survei yang dilakukan, meliputi :

 - 1) Survei kondisi pekerjaan fisik Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Survei kondisi eksisting fasilitas/sarana yang akan dipertimbangkan sebagai objek kerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu;
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Pekerjaan yang diuraikan di atas, harus diselesaikan selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
9. Kualifikasi Tenaga Ahli : Tenaga yang akan terlibat aktif dalam pekerjaan ini adalah:
 1. *Sarjana S-1 Teknik Arsitektur (1 orang)*

Memiliki pendidikan minimal S1 Teknik Arsitektur dan berpengalaman dalam bidang perencanaan Arsitektur dan pendampingan Teknis terhadap instansi pemerintah/Lembaga minimal 3 Tahun serta diutamakan memiliki sertifikat SKA Ahli Arsitektur – Muda
10. Output / Keluaran : Seluruh hasil pekerjaan akan dibuatkan pelaporan dalam Bahasa Indonesia yang terdiri dari:
 1. Laporan mingguan

Merupakan pelaporan kegiatan Bantek Perencanaan dalam seminggu kepada PPTK Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Laporan ini diserahkan sebanyak 1 rangkap untuk tiap minggunya dalam laporan Bulanan.
 2. Laporan Bulanan

Merupakan produk Konsultan Individu Bantek Perencanaan yang berisi detail masalah dan solusi yang ditangani Bantek Perencanaan merujuk pada kegiatan Mingguan yang tertuang dalam Laporan Bulanan. Laporan bulanan diserahkan sebanyak 1 (satu) buku setiap bulannya.

11. Biaya : Biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan Bantek Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan ini bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 66.000.000,00 (Enam puluh enam juta rupiah).
12. Nama dan Organisasi Pengguna Anggaran : Nama : Tejo Suroso, ST.,M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Selaku Pengguna Anggaran (PA)
NIP : 19781214 200502 1 003
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
13. Penutup : Demikian kerangka acuan kerja Konsultan Individu Bantek Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

TEJO SUROSO, ST.,M.Si
NIP. 19781214 200502 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEKERJAAN :

Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Belanja Bahan Baku

1. LATAR BELAKANG : Semenjak berdirinya pada 1 April 1978, museum negeri bengkulu telah menyelamatkan sekitar 6.227 (enam ribu dua ratus dua puluh tujuh) koleksi yang berasal dari benda sejarah budaya sembilan kelompok penduduk asli Bengkulu (Mukomuko, Pekal, Rejang, Lembak, Melayu Bengkulu, Serawai, Pasmah, Kaur dan Enggano) dan benda sejarah lainnya yang berkaitan dengan sejarah dan budaya Bengkulu. Koleksi tersebut sebagian dipamerkan pada ruang pameran tetap yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang berkunjung ke museum, sedangkan yang lainnya diamankan di ruang khusus penyimpanan koleksi (storage). Semua koleksi harus selalu dalam kondisi baik dan terawat, oleh karena itu dilaksanakan perawatan secara berkesinambungan (preventif/pencegahan dan kuratif/khusus).

Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi meliputi pengelolaan data koleksi dan perawatan koleksi (konservasi) termasuk menata penyimpanan (penataan) koleksi pada ruang pameran tetap maupun koleksi yang ada di gudang storage serta penyediaan informasi koleksi yang akurat dan mudah diakses masyarakat. Adapun tujuannya agar koleksi yang ada di Museum Negeri Bengkulu bisa bertahan lebih lama demikian juga nilai-nilai yang terkandung di

dalamnya dapat dilestarikan.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan Museum Negeri Bengkulu meliputi

1. Pembelian bahan konservasi yang meliputi bahan kimia dan non kimia untuk keperluan perawatan koleksi yang ada di Museum Negeri Bengkulu. Bahan-bahan tersebut nantinya digunakan oleh konservator untuk merawat koleksi.
2. Pada tahun 2023, Museum Negeri Bengkulu akan menata miniatur rumah-rumah tradisional yang telah menjadi koleksi museum. Penataan rumah tradisional akan dilakukan atau berlokasi di depan koleksi biologika. Renovasi tata pameran ini diharapkan dapat menginformasikan kepada pengunjung bentuk-bentuk rumah tradisional suku-suku yang ada di Provinsi Bengkulu. Selain itu renovasi tata pameran ini diharapkan mampu menjadi daya tarik baru bagi pengunjung museum negeri Bengkulu untuk melihat kekayaan etnografi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu.
3. Renovasi tata pameran juga akan dilakukan untuk koleksi biologika. Koleksi biologika yang dipamerkan merupakan koleksi yang terdiri dari flora dan fauna. Koleksi biologika yang dimiliki oleh Museum Negeri Bengkulu berada dalam sebuah diorama. Renovasi tata pameran ini akan menata ulang tata letak koleksi sehingga suasana dataran tinggi maupun dataran rendah yang ada di Provinsi Bengkulu dapat terlihat dengan baik.

Selain itu, pengunjung juga dapat melihat koleksi berupa hewan dan tumbuhan yang akan ditampilkan lebih baik.

4. Salah satu koleksi etnografi yang sangat terkenal di Provinsi Bengkulu adalah Tabut. Tabut merupakan budaya tradisi yang dilaksanakan pada tanggal 1-10 Muharram untuk memperingati kematian cucu nabi Muhammad S.A.W. Koleksi tabut yang dimiliki Museum Negeri Bengkulu saat ini kondisinya sudah rusak. Oleh sebab itu, diperlukan restorasi koleksi tabut agar kemeriahan dan budaya tabut yang dilaksanakan di kota Bengkulu dapat terlihat di Museum Negeri Bengkulu. Penempatan koleksi tabut tidak berubah. Tabut akan ditempatkan ditempat yang sama, tetapi telah dilakukan restorasi.
5. Museum Negeri Bengkulu akan menata bilik pengantin dan pelaminan dengan menambahkan kaca pembatas di depan *display* bilik pengantin dan pelaminan. Renovasi ini diharapkan melindungi koleksi dari pengunjung yang ingin memegang atau menyentuh kain pada bilik pengantin dan pelaminan. Hal ini merupakan bentuk pencegahan preventif koleksi yang dipamerkan pada ruang pameran tetap.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud dari kegiatan belanja bahan kimia adalah membeli bahan-bahan untuk kebutuhan perawatan koleksi sehingga koleksi dapat bertahan lebih lama. Sedangkan maksud belanja bahan-bahan baku adalah menyediakan bahan/ material untuk

kebutuhan renovasi tata pameran dan restorasi koleksi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah koleksi yang dimiliki oleh museum negeri Bengkulu menjadi terawat, dan ketika di *display* pada ruang pameran tetap, dapat terlihat baik oleh pengunjung museum.

3. TARGET DAN : Target dan sasaran yang di capai adalah terawatnya SASARAN koleksi yang ada di Museum Negeri Bengkulu
4. NAMA ORGANISASI a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Bengkulu
PENGADAAN b. OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BARANG/ Provinsi Bengkulu
JASA c. Pengguna : SAIDIRMAN, S.E., M.Si
Anggaran
5. SUMBER DANA : a. Sumber Dana : APBD
DAN b. Total Perkiraan Biaya Pekerjaan/HPS :
PEMBIAYAAN Rp. 163.012.000,-
(Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Rupiah)
6. JENIS KONTRAK : a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak
b. Lump Sum;
Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal;
c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal; dan
Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.
7. JANGKA WAKTU : 5 (lima) hari kalender
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
9. RUANG LINGKUP, : a. Ruang Lingkup : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LOKASI Provinsi Bengkulu dan Masyarakat Umum
PEKERJAAN b. Lokasi Pekerjaan : Museum Negeri Bengkulu
8. KELUARAN/ : Perawatan dan penataan koleksi yang ada di Museum
PRODUK Negeri Bengkulu
YANG
DIHASILKAN

9. SPESIFIKASI : Spesifikasi terlampir
TEKNIS
10. METODA : Metode Pelaksanaan Pengadaan Langsung
PELAKSANAAN
11. HAL-HAL LAIN : Penyedia yang diundang untuk pekerjaan pembelian
YANG bahan-bahan kimia adalah CV. Cempaka Karya
DIPERLUKAN

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu,

2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu



SAIDIRMAN, S.E., M.Si
NIP.19750201 200604 1 007

